

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia pasti melalui pernikahan karena merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh dunia. Pernikahan secara umum dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia karena menandai masuknya para pemuda lajang ke dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Menurut Jumhur Ulama, pernikahan dianggap sah dan diperbolehkan asalkan syarat dan rukun nikah dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama, rukun nikah adalah akad, mempelai (laki-laki dan perempuan), wali perempuan, dan saksi. Namun, mahar dalam konteks pernikahan bersifat kontingen, artinya harus berlangsung selama pernikahan dan tidak mempengaruhi berapa lama pernikahan akan berlangsung. Jika salah satu dari rukun tersebut hilang, maka pernikahan tersebut batal.¹

Menikah merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang telah siap melaksanakannya. Aqad dalam pernikahan mewajibkan pasangan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan pasangannya dan menjalani kehidupan bersama yang penuh cinta dan ridha Allah.²

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta menikmati kesenangan, kedamaian,

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet, ke-2 (Jakarta: Kencana 2003),87.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),14

keturunan, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Namun, karena orang itu subjektif dan setiap orang berbeda, menikah tidak selalu menjadi niat orang.³

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang menyatukan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan dipandang memiliki nilai ibadah dalam ajaran Islam, dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidhan*) untuk mentaati hukum-hukum Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Argumen tersebut dapat menjadi pendukung kuat pernyataan bahwa pernikahan adalah ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai moral yang tinggi dan bahwa pernikahan di masa depan hanya dapat diakhiri dengan proses perceraian formal yang sesuai dengan hukum Islam atau jika salah satu pasangan meninggal.⁵

Pernikahan umumnya dilangsungkan oleh orang yang ada di penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Wajar, jika keragaman suku dan budaya Indonesia berdampak signifikan terhadap bagaimana pernikahan dilakukan. Misalnya, ada perbedaan adat dalam budaya Jawa tentang bagaimana melakukan

³ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015),15

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta;Sinar Grafika,2006),7.

⁵ Syaifudin Zainul Ula, “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, (Skripsi; Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

ritual pernikahan dengan tetap berpegang pada hukum agama Islam tanpa mengorbankan adat nenek moyang yang sudah ada.

Harus diakui bahwa masyarakat Jawa mempunyai tradisi, mereka meyakini bahwa jam, hari, atau musim tertentu tidak baik untuk acara sakral seperti pernikahan, khitanan, pindah rumah dan sejenisnya. Bulan Suro (1 Muharram), Poso (Ramadhan), dan Selo (Dzulkodah), misalnya, bukanlah bulan-bulan yang baik untuk menggelar resepsi pernikahan, khitanan, dan pindah rumah menurut penanggalan Jawa.⁶

Bagi masyarakat Jawa, persoalan yang berkaitan dengan tradisi dan budaya sangatlah penting. Salah satu penyebab mengapa tradisi dan budaya Jawa yang sampai saat ini mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia berkembang adalah banyaknya masyarakat Jawa yang menjadi elit negara, terutama dalam kegiatan kenegaraan sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Nama-nama dari Jawa juga sudah dikenal masyarakat Indonesia. Hal ini mencontohkan bagaimana adat dan budaya Jawa dapat digunakan untuk memaknai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini.⁷

Masyarakat Jawa yang ada di Indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang dimasyarakat terutama dalam hal pernikahan, dalam

⁶ Abdul Rachman, M.H.I, "Larangan Menikah Di Bulan Apit/Kapit: Tradisi Ataukah Syar'i?", <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1551/larangan-menikah-di-bulan-apitkapit-tradisi-ataukah-syari>, 20 juli 2018

⁷ Marzuki,"Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam", *Kajian Informasi Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.32n NO.1 (Juli,2012),I.

masyarakat Jawa banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan pernikahan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kebudayaan-kebudayan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaan.⁸

Di tanah Jawa banyak sekali mitos-mitos larangan dalam pernikahan yang berkembang dan sampai sekarang masih dipercayai dan berlaku antara lain seperti mitos-mitos sebagai berikut:

- a. Mitos Ngelangkah Aratan, yakni suatu pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berseberangan jalan, misalnya calon laki-laki di rumahnya di Selatan jalan raya, sedangkan calon perempuannya dari Utara jalan.
- b. Larangan pernikahan antara dua orang yang asal daerahnya memiliki awalan huruf yang sama, seperti Ringinrejo (R) dengan Randurejo (R), mempunyai awalan "R" yang sama.
- c. Larangan menikah ngalor ngulon, yaitu arah rumah dari laki-laki ke rumah perempuan arahnya ke utara barat.
- d. Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang di desa yang sama.
- e. Larangan menikah kebo balik kandang yaitu larangan nikah dengan

⁸ Thomas. W.B, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

seseorang yang berasal dari desa asal orang tuanya.

- f. Larangan menikah jilu, yaitu larangan nikah anak pertama dengan anak ketiga.⁹

Larangan melangsungkan pernikahan di bulan Suro juga merupakan salah satu tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Orang Jawa menganggap tabu dan sangat serius karena dianggap akan merugikan pengantin dan keluarganya. Mitos ini tercipta karena adanya anggapan bahwa mengadakan pernikahan akan mengurangi kesucian upacara yang dilakukan oleh keraton. Selain itu, masyarakat Jawa menganggap Nyi Roro Kidul dirayakan pada bulan Suro, dan ada juga yang beranggapan Suro termasuk dalam hitungan Jawa berada di posisi timur atau biasa disebut naga tahun ada di timur, dimana hal ini memiliki arti *pati dina*, yakni hari buruk dalam melaksanakan hajatan dan pernikahan, pindah rumah, khitanan dan sejenisnya. Ada yang menganggap bulan Suro adalah keramat karena dipercaya sebagai tonggak atau bulan awal untuk memulai sesuatu, sehingga masyarakat percaya bulan Sura tidak diadakan hajatan dan sejenisnya. Ada juga yang beranggapan Bulan Suro (Muharram) dianggap sebagai bulan duka karena tanggal 10 Asyuro, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah SAW. Seluruh umat Islam pun berduka karena pembantaian sadis itu. Sejak itulah, orang Islam di seluruh dunia, bahkan masyarakat Jawa menjadikan bulan Suro sebagai bulan duka atau bulan belasungkawa. Sehingga hal ini menumbuhkan rasa haru dan

⁹ M. Fauzan Zenrif, "Mitos dan Tradisi Penentuan Calon Pasangan", <http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/30>, Diakses tanggal 25 oktober 2023.

sungkan untuk menyelenggarakan pernikahan atau sebuah hajatan di bulan Muharram.¹⁰

Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa menikah di bulan Suro itu dilarang karena memiliki efek yang buruk. Tidak diketahui pasti, apa efek tidak baik apabila menikah di bulan Muharram, akan tetapi mitos ini sudah diyakini secara turun temurun. Menurut catatan Serat Centhini, jika menikah di bulan Suro maka setelah berumah tangga akan membuat pasangan memiliki banyak utang. Hal ini karena menurut adat Jawa bulan Suro bukan merupakan bulan yang baik, oleh karena itu, selain larangan menikah, ada pula larangan tidak boleh berpergian jauh.¹¹

Mitos mengenai tidak boleh digelar pesta pernikahan di bulan Suro ini lebih ke alasan spiritual. Dari tokoh agama juga banyak yang mengatakan bahaswannya Bulan suro juga bulan yang baik, dan masyarakat diminta untuk fokus beribadah dan membersihkan diri dari hal-hal yang buruk. Bulan ini pun dipercaya sebagai bulan renungan, sehingga hajatan dinilai membuat pengeluaran lebih banyak.¹²

¹⁰ Restu Wahyuning Asih, "Mitos Masyarakat Jawa Dilarang Gelar Pernikahan di Bulan Suro, Kenapa?" <https://kabar24.bisnis.com/read/20220729/79/1560700/mitos-masyarakat-jawa-dilarang-gelar-pernikahan-di-bulan-suro-kenapa>, 29 Juli 2022

¹¹ Kompas.tv, Dipercaya Bawa Sial, Benarkah Dilarang Menikah di Bulan Suro atau Muharram?, <https://www.kompas.tv/religi/426080/dipercaya-bawa-sial-benarkah-dilarang-menikah-di-bulan-suro-atau-muharram?page=all>, 16 Juli 2023.

¹² Restu Wahyuning Asih, "Mitos Masyarakat Jawa Dilarang Gelar Pernikahan di Bulan Suro, Kenapa?" <https://kabar24.bisnis.com/read/20220729/79/1560700/mitos-masyarakat-jawa-dilarang-gelar-pernikahan-di-bulan-suro-kenapa>, 29 Juli 2022.

Pengaruh perubahan global telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan perilaku dan persoalan baru yang perlu diselesaikan melalui sistem hukum selain perbaikan kondisi kehidupan. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan solusi hukum untuk masalah yang mempengaruhi umat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam harus selalu siap beradaptasi dengan situasi baru. Hal ini disebabkan fakta bahwa fikih, sebagai interpretasi praktis dari syariah, dapat sering berubah, sesuai dengan keadaan.¹³

Fenomena Adat yang terjadi pada masyarakat Desa Klampisan, sama halnya yang terjadi di desa lainnya, yaitu melarang adanya hajatan pernikahan, khitanan, dan acara serupa lainnya. Setelah peneliti amati dan tanyakan ke beberapa sumber mereka menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, tentunya peneliti ingin mengetahui mana jawaban benar di balik itu semua atau bisa juga jawaban yang paling sering digunakan untuk menjawab permasalahan larangan menikah.

Wawancara dengan Bapak Latif selaku tokoh NU, Beliau mengatakan:

“Dalam perspektif agama, tidak ada larangan hari/bulan untuk menikah, artinya semua hari dan bulan baik untuk menikah, termasuk bulan Muharram (Suro) maupun Bulan Ramadhan. Jadi, larangan menikah atau menggelar hajatan di bulan Suro menurut pandangan syariat Islam adalah tidak benar. Dalam perspektif sebagian orang Jawa, ada larangan menikah di bulan Suro karena terdapat mitos yang begitu melekat di masyarakat mengenai larangan menikah dan menggelar hajatan di bulan Sura atau

¹³ Ilyas Supena & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta; Gama Media, 2002),1.

Muharram, jika larangan ini dilanggar, mereka meyakini akan terkena sial.”¹⁴

Dari data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua hari dan bulan itu baik untuk melangsungkan pernikahan, termasuk bulan Suro maupun bulan Ramadhan sekalipun. Tetapi, sebagai orang Jawa, ada larangan menikah di bulan Suro karena terdapat mitos yang begitu melekat di masyarakat mengenai larangan menikah dan menggelar hajatan di bulan Suro atau Muharram, jika ini dilanggar, mereka atau yang melangsungkan pernikahan di bulan Suro akan terkena kesialan. Lalu alasan apa sampai menyimpulkan bahwa melangsungkan pernikahan di bulan Suro bisa terkena sebuah kesialan, tidak banyak masyarakat yang tahu penyebab kenapa di larangnya menikah di bulan Suro. Dari pembahasan di atas banyak celah yang penelitian temui untuk selanjutnya peneliti teliti.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa permasalahan ini perlu ditelaah lebih dalam, antara lain alasan masyarakat Jawa menganut larangan pernikahan, peristiwa atau unsur masa lalu Jawa apa yang membuat mereka mempraktekkan dan mempercayai larangan perkawinan tersebut, dan bagaimana syariat Islam diterapkan. Peneliti mendekati masalah ini dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial

¹⁴ Latif Qohari, Tokoh NU yang ada di Desa Klampisan, *Wawancara Tentang Larangan Menikah Di Bulan Suro*, 22 Februari 2023.

yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.¹⁵

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti tersebut, maka perlu sekiranya bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sejarah dan filosofi pernikahan di bulan Suro pada masyarakat Jawa dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Oleh karena itu, peneliti akan membahas mengenai apa itu larangan menikah di bulan Suro, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: “Larangan Menikah pada Bulan Suro (Studi Kasus di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan maka peneliti akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sejarah adanya larangan menikah di Bulan Suro di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri terhadap larangan menikah di Bulan Suro?

¹⁵ Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 27 Juni 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sejarah dari larangan menikah di Bulan Suro di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai larangan menikah di bulan Suro yang ada di Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara luas dapat ditinjau sebagai berikut, baik secara konseptual maupun praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca. Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kepercayaan yang masih dijaga oleh masyarakat Jawa.
2. Dalam praktiknya, diharapkan temuan penelitian ini akan menginformasikan kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kepercayaan masyarakat Jawa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang adat dan kebudayaan.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi baru dan menjadi bahan perbandingan dalam menyusun skripsi selanjutnya.
4. Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir pada

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2017 terdapat sebuah penelitian dari Zainul Ula Syaifudin yang berjudul “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Penelitian ini didasarkan pada adat/ kepercayaan masyarakat Jawa mengenai larangan menikah di bulan Suro. Peneliti menggunakan sudut pandang *Urf* ketika menghadapi penyelesaian hukum adat. Upaya ini dilakukan karena ajaran Islam bersifat universal. Penelitian ini diharapkan dapat mengusut tuntas tentang larangan nikah di bulan Suro yang berada di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, serta dapat juga memberikan wawasan tentang tradisi pernikahan yang berkembang di masyarakat. Menerapkan metode analisis data eksploratif yang diawali dengan editing, klasifikasi, analisis, dan inferensi. Hasil penelitian ini adalah masyarakat tetap mendukung tradisi larangan menikah di bulan Suro. Banyak kejadian penting di bulan Suro, salah satunya adalah pembantaian 72 anak keturunan nabi dan para pengikutnya, menimbulkan rasa haru dan menimbulkan “Rasa tidak Pantas Diri” untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dari segi harapan atau keinginan yang dicapai yaitu dapat mengusut tuntas tentang larangan nikah di

¹⁶ Syaifudin Zainul Ula, “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, (Skripsi’ Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

bulan Suro serta dapat juga memberikan wawasan tentang tradisi pernikahan yang berkembang di masyarakat dengan adanya penelitian tersebut. Perbedaan terdapat pada perspektif atau sudut pandang yang akan digunakan, sudut pandang yang digunakan oleh peneliti menggunakan sosiologi hukum Islam yang artinya suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.¹⁷ Sedangkan sudut pandang yang digunakan peneliti sudut pandang Urf, Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. ‘Urf terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahan menurut syariat.

2. Pada tahun 2017 terdapat sebuah penelitian dari Saiful Munif Jazuli “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial. Ciri khas dari penelitian ini adalah pengamatan berperan serta. Pengamatan berperan serta sebagai pengamat yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subjek dalam

¹⁷ Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam”, <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 27 Juni 2018.

lingkungan subjek dan selama data ini dalam bentuk catatan lapangan harus dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu, peneliti dalam hal ini bertindak sebagai instrumen kecil, dan instrumen yang lainnya sebagai penunjang.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdapat pada metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹ Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat

¹⁸Saiful Munif Jazuli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan", (Skripsi; Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, 2017).

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja. Rosdakarya. 2005), 6.

terselesaikan. Susilo Rahardjo dan Gudnanto pada tahun 2010 juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrati dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.²⁰

3. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian dari Inna Nur Hasanah “Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”. Hasil penelitian ini memberikan hasil analisis menggunakan masalah mursalah perspektif dari Imam Al-Ghazali disimpulkan bahwa pantangan menikah di bulan Suro di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang mengandung masalah dan boleh dilakukan selama larangan tersebut didasarkan pada prinsip motivasi untuk (*birr al-walidain*) patuh pada nasihat orang tua. Sedangkan masyarakat yang kurang baik untuk melakukan suatu hajat adalah termasuk *tathayyur* yang bertentangan dengan nass dan tidak mengandung masalah menurut Imam Al-Ghazali.²¹ Persamaan dari penelitian ini adalah pada bagian pembahasan mengenai larangan menikah di bulan Suro yang mana boleh melakukan atau boleh meyakini adanya larangan pernikahan tersebut selama larangan tersebut didasarkan pada prinsip motivasi untuk (*birr al-walidain*)

²⁰ Susilo Rahardjo dan Gudnanto, “ *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*”, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011).

²¹ Inna Nur Hasanah, “Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, (Skripsi; Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga, 2019).

patuh pada nasihat orang tua. Sedangkan masyarakat yang kurang baik untuk melakukan suatu hajat adalah termasuk *tathayyur* yang bertentangan dengan nass dan tidak mengandung masalah. Perbedaan terdapat pada perspektif penulis yang menggunakan sudut pandang Masalah Mursalah. Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Sedangkan sudut pandang yang digunakan peneliti adalah sudut pandang sosiologi hukum Islam yang artinya ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

4. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian dari Muhammad Hadi Prayitno dan Zamroni Ishaq “Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)” Penelitian ini menggunakan perspektif hukum adat dan hukum Islam, menggunakan jenis metode kualitatif dan jika dilihat dari sisi tempatnya adalah bentuk penelitian lapangan. Hal tersebut karena penelitian ini berupaya menjelaskan alasan yang dimiliki oleh masyarakat Ngampelrejo Bancar Tuban sehingga mereka tidak mau melakukan perkawinan di bulan Suro. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, primer dan skunder. Dan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara dilakukan antara lain kepada pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

anggota masyarakat Desa Ngampelrejo Bancar Tuban. Adapun observasi dilakukan dengan mengamati gambaran umum, dan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bulan Suro dan hukum-hukum yang berkaitan dengan adat kebiasaan tersebut.²² Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dan jika dilihat dari sisi tempatnya adalah bentuk penelitian lapangan menggunakan sumber data primer dan skunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, buku, jurnal, dan yang lainnya. Pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi. Perbedaan terletak pada observasi yang dilakukan, observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati gambaran umum, dan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sedangkan yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan beberapa sumber untuk dijadikan objek penelitian.²³

²² Muhammad Hadi Prayitno dan Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)", *JOSH : Journal of Sharia* Vol. 01 No. 02 (Juni, 2022).

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3 ES, 1982),63.